

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN
PEMBAKARAN LAHAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)",**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Siti Asnidawati

NPM : 1621020184

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN
PEMBAKARAN LAHAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Siti Asnidawati

NPM : 1621020184

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Pada tanggal 25 September 2019 telah terjadi pembakaran hutan dan lahan di Pekon Sukamaju Ngaras Kabupaten Lampung Barat. Lahan seluas tiga hektar yang dibakar menggunakan korek api tersebut akan dijadikan lahan menanam padi dan kopi. Kasus tersebut hanyalah salah satu contoh kasus yang terkuak, dan apabila terdapat perusahaan lainnya ataupun perorangan yang melakukan perbuatan serupa maka kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat dapat terancam. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Barat terkait perusakan lingkungan bertujuan untuk menemukan fakta tentang keadaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat sehingga dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan juga menurut hukum Islam. Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana perusakan lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan? serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perusakan lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitaian lapangan (*field reaserch*). Penelitian termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, Perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan cara pembakaran lahan untuk pembukaan kebun sangat dilarang dan tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan beresiko terjadi kebakaran luas yang merusak kualitas lahan. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, kelestarian lingkungan hidup sangat penting dan harus dijaga, sehingga adanya perbuatan yang memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak diperbolehkan dan pelaku penyimpangan tersebut harus mendapatkan sanksi agar merasa jera. *Kedua*, Pandangan hukum Islam terhadap perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat dapat dikatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Karena dalam Islam, manusia harus menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam pandangan hukum Islam termasuk dalam *fiqh siyasah dusturiyah* karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga pemerintah di daerah telah melakukan upaya dalam rangka menanggulangi adanya kerusakan lingkungan hidup di Lampung Barat dengan menjalankan program-program terkait perusakan dan pencemaran lingkungan meskipun memang masih ada hambatan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Peran Dinas Lingkungan Hidup, Pencegahan Pembakaran Lahan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Asnidawati
NPM : 1621020184
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pembakaran Lahan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)”**, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02-Juni-2021

Penulis,



Siti Asnidawati

NPM. 1621020184



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan
Pembakaran Lahan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lampung Barat)

Nama : Siti Asnidawati

NPM : 1621020184

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

Pembimbing II

Hasanuddin Muhammad, M.H.
NIP. 199111172019031018

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pembakaran Lahan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)”, disusun oleh, Siti Asnidawati, NPM: 1621020184, program studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal Selasa, 26 Juli 2022:

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Iip Nurul Topani, M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). (Q.S. Ar-Rum: 41-42)

\

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Sultanudin dan Agustina, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak-kakakku tersayang, Muhammad Khotib, Ahmad Albar, Muhammad Imam Mahdi yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Siti Asnidawati, lahir pada tanggal 24 April 1997 di Suoh. Anak dari pasangan Bapak Sultanudin dan Ibu Agustina yang beralamat di Batu Lima RT 003 RW 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Air Nainingan, Tanggamus. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN 2 Sidomulyo pada tahun 2005 dan melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS Rhoudlotus Solihin pada tahun 2010. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMK Ma'arif Ambarawa pada tahun 2013. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah jurusan Siyasa Syar'iyah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pembakaran Lahan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin. Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Frenky, M.S.I., dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Ibu Susi Nurkholida, M.H. yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing I Bp. Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. dan pembimbing II Bp. Hasanuddin Muhammad, M.H. dan yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Kepala kepastakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola kepastakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;

7. Teman seperjuangan semasa kuliah yaitu Fitri Diana, Sefty Wulandari, dan semua teman-teman jurusan siyasah syar'iyah angkatan tahun 2016 yang selalu mendorong serta memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
8. Sahabat-sahabatku Tercinta, Alda, Rika Apriyanti, Noni Hestia, Yulika Aditiara Parahita, Wasiatun Khoiriah, Sastia Martiana, Dewi Ayu Tulisny. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, serta semangat dan perhatian yang sangat luar biasa yang kalian berikan kepada saya.
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 02 Juni 2021

Siti Asnidawati

1621020184

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN | |
| COVER | ii |
| ABSTRAK | iii |
| PERNYATAAN..... | v |
| PERSETUJUAN..... | vi |
| PENGESAHAN | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian | 4 |
| D. Rumusan Masalah..... | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 5 |
| F. Manfaat Penelitian | 5 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 5 |
| H. Metode Penelitian | 6 |
| I. Sistematika Pembahasan | 9 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Fiqh Siyasah Dusturiyah | 10 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah | 10 |
| 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah | 10 |
| B. Lingkungan Hidup dan Kewajiban Menjaga Kelestariannya | 11 |
| 1. Pengertian Lingkungan Hidup | 11 |
| 2. Faktor Umum Penyebab Kerusakan Lingkungan | 12 |
| 3. Jenis Kerusakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 | 16 |
| C. Perusakan Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam..... | 18 |

| | |
|--|----|
| D. Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan | 25 |
|--|----|

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat | 30 |
| 1. Sejarah Kabupaten Lampung Barat..... | 30 |
| 2. Letak Geografis | 30 |
| 3. Kondisi Ekonomi Perkebunan..... | 30 |
| 4. Visi dan Misi | 32 |
| B. Kerusakan Lingkungan Hidup di Lampung Barat | 3 |
| C. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan kerusakan Lingkungan Hidup di Lampung Barat..... | 37 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Barat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan..... | 39 |
| B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Barat | 40 |

BAB V PENUTUP.....42

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 42 |
| B. Rekomendasi..... | 42 |

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Blangko Konsultasi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Dokumen Pendukung (foto)

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan. | 31 |
| Tabel 2 Luas Areal Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2013-2017 | 31 |
| Tabel 3 IKLH Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019..... | 33 |
| Tabel 4 Rentang Nilai IKLH Nasional Tahun 2020 | 33 |
| Tabel 5 Data Kebakaran Hutan/Lahan di Lampung Barat Tahun 2019..... | 34 |
| Tabel 6 Kerusakan Lingkungan Hidup di Lampung Barat Disebabkan Longsor dan Banjir..... | 35 |
| Tabel 7 Kerusakan Lingkungan Hidup di Lampung Barat Akibat Banjir Tahun 2020..... | 36 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Judul skripsi ini yaitu **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pembakaran Lahan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)”**, adapun istilah-istilah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut *“role”* yang definisinya adalah *“person’s task or duty in undertaking”*. Artinya *“tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”*. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga di daerah yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan dalam bidang lingkungan hidup yakni mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
3. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi

¹Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).²

4. Pembakaran Lahan adalah tindakan sengaja membakar lahan dengan maksud tertentu. Pembakaran yang menimbulkan kebakaran tidak dapat disebut kelalaian karena berkenaan dengan penggunaan api yang tidak dikendalikan yang memang ditimbulkan oleh kesengajaan dan tidak memperdulikan syarat-syarat menerapkan teknologi api.³
5. Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁴ Sedangkan siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.⁵ Dengan demikian fiqh siyasah adalah ilmu tentang hukum syara' yang mengatur perbuatan dan tindakan manusia untuk tujuan kemaslahatan umat dan terhindar dari kemudharatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pembakaran Lahan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)”, adalah adanya perusakan lingkungan hidup di daerah Lampung Barat yang perusakan tersebut dilakukan oleh pelaku perseorangan maupun suatu perusahaan, yang kemudian akan dikaji dari segi peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga yang berwenang di daerah dan juga berdasarkan pandangan fiqh siyasah.

²Widoyono, *Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan dan Pemberantasannya* (Jakarta: Erlangga, 2011), 3.

³Ibid, 88.

⁴Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

⁵Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 109.

B. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai penduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk kabupaten lain di provinsi Lampung. Secara umum besar pendapatan perkapita dapat digambarkan dari pembagian besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian sebagai indikator ekonomi makro pendapatan per kapita suatu wilayah dapat memberi informasi awal mengenai keadaan sosial ekonomi atau kesejahteraan wilayah tersebut. Semakin tinggi angka pendapatan perkapita suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan penduduk wilayah tersebut juga semakin tinggi, sepanjang distribusi pendapatan penduduk tidak terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok.⁶

Salah satu daerah di provinsi Lampung yang penduduknya dominan bekerja dan menggeluti bidang pertanian atau perkebunan yaitu Kabupaten Lampung Barat. Perekonomian di daerah Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan (*leading sector*). Penyumbang utama dalam PDRB Kabupaten Lampung Barat yaitu sub sektor perkebunan yang menyumbang 27,22% dan tanaman pangan yang menyumbang sebesar 24,22%. Sektor kedua penyumbang terbesar pada PDRB adalah perdagangan besar dan eceran sebesar 17,92% dari PDRB atas dasar harga berlaku. Adapun sektor-sektor lainnya relatif kecil, yaitu hanya 5% atau kurang. Oleh karena itu perkebunan dan tanaman pangan merupakan pendukung perekonomian terbesar di daerah Kabupaten Barat karena memang sebagian besar masyarakatnya memiliki matapencaharian dalam bidang pertanian.⁷

Pada tanggal 25 September 2019 telah terjadi pembakaran hutan dan lahan di Pekon Sukamaju Ngaras. Iptu Ono Karyono selaku Kapolsek Bengkuntat mengatakan “Kami menerima laporan bahwa telah terjadi pembakaran hutan dan lahan di Pekon Sukamaju

⁶Lina Marlina, “Peranan Kopi Rakyat Terhadap Perekonomian Wilayah Kabupaten Lampung Barat,” *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5 no. 3 (2017): 1, <https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1759>.

⁷Rita Irviani, “Pengaruh Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung”. *Jurnal Penelitian*, Vol. 11 no. 1 (2017): 7, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/ja/article/view/8925>.

Ngaras yang berada di kawasan hutan lindung dan setelah dilaksanakan penyelidikan, ternyata dilakukan sengaja oleh Darmanto warga setempat yang bekerja sebagai petani”. Menurut Iptu Ono Karyono, berdasarkan keterangan tersangka, lahan seluas tiga hektar yang dibakar menggunakan korek api tersebut akan dijadikan lahan menanam padi dan kopi. Tindakan yang dilakukan selain menangkap tersangka, anggota kepolisian juga melakukan pemadaman api yang sudah meluas bersama warga dengan alat seadanya.⁸

“Saat kami datang ke TKP api sudah meluas, dengan kerja keras anggota melakukan pemadaman dan ada yang mencari keberadaan pelaku, dan alhamdulillah sekitar Pukul 13.00 WIB api berhasil dipadamkan dan tersangka berhasil diamankan,” jelas Ono. Atas tindakan tersangka tersebut, polisi menjerat pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun atau denda Rp10 miliar. Iptu Ono Karyono mengungkapkan bahwa pelaku beserta barang bukti berupa dua buah korek api dan golok sudah diamankan di Mapolsek Bengkuntan untuk pengembangan lebih lanjut, dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, karena bagi pelaku ancamannya sangat berat, dan diminta kepada masyarakat yang melihat untuk segera melapor kepada petugas terdekat.⁹

Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Perkebunan. Undang-Undang Perkebunan tersebut mempunyai spirit utama untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan pengaturan secara eksplisit maupun implisit mengenai keberpihakan kepada

⁸Iwan, “Pelaku Pembakaran Lahan Lampung Barat Diringkus Polisi,” Netizenku.com, 2019, <https://netizenku.com/pelaku-pembakaran-lahan-pesisir-barat-diringkus-polisi>.

⁹Ibid.

masyarakat perkebunan dan masyarakat hukum adat, kemitraan, peran serta masyarakat, mengutamakan penggunaan penanaman modal dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengamanatkan beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, yaitu 21 (dua puluh satu) perihal yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan 12 (dua belas) perihal yang akan diatur dalam Peraturan Menteri. Berdasarkan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Perkebunan tersebut, peraturan pelaksanaan tersebut harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Perkebunan diundangkan.¹⁰

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Perkebunan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini memuat beberapa pengaturan yang baru, yaitu, penetapan batasan luas maksimum dan minimum lahan usaha perkebunan, perbenihan, budidaya tanaman perkebunan, tindakan yang dilarang, kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, kewajiban bagi unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor, sistem data dan informasi, pembatasan penanaman modal asing, pembinaan teknis dan evaluasi atas kinerja perusahaan perkebunan, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana.¹¹

Al-Qur'an merupakan wahyu harfiah dari Tuhan, yang dibacakan oleh Jibril kepada Muhammad, dan sempurna hingga ke setiap hurufnya. Sepanjang masa ia adalah sebuah pembuktian mukjizat bagi dirinya sendiri dan bagi Muhammad, Sang Rasulullah. Sebagian nilai kemukjizatannya terletak pada gaya bahasanya yang begitu sempurna dan agung, sehingga tidak ada manusia dan jin yang sanggup menciptakan satu surat saja meskipun hanya sebanyak suratnya yang paling pendek dan sebagian lagi pada pengajarannya, ramalan-ramalannya tentang masa depan, maupun pada informasi-informasi yang luar biasa

¹⁰Pasal 117 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

¹¹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

akuratnya sehingga mustahil bagi seorang Muhammad yang buta huruf mampu mengumpulkan semuanya menurut upayanya sendiri.¹²

Dalam Islam, secara khusus sektor pertanian merupakan kegiatan yang mulia karena termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hasil dari pertanian yaitu berkebun merupakan sumber kebutuhan hidup manusia sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Naziat ayat 30-33

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾
 مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِيَّا نَعْمِ كُفْرًا ﴿٣٣﴾

“Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan darinya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancarkan-Nya dengan teguh, (semua itu) untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternakmu”. (Q.S. An-Nazi’at [79]: 30-33).

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya tanah sebagai lahan perkebunan, tumbuh-tumbuhan, adanya hewan ternak, pegunungan dan segala sesuatu yang ada di bumi sebagai penunjang kehidupan manusia merupakan nikmat Allah untuk manusia agar bersyukur serta dapat hidup dengan tentram dan sejahtera selagi manusia itu sendiri memanfaatkan dan memelihara apa yang telah dikaruniakan Allah SWT. Hak Allah diwujudkan dalam bentuk hak bersama yang pengelolaannya diserahkan kepada penguasa/pemerintah. Hak semacam ini dapat disebut sebagai hak negara karena menyangkut kepentingan bersama secara kolektif seperti halnya air, garam, bumi, udara, dan lain sebagainya.¹³

Selain itu, ketentuan mengenai penetapan kebijakan pemerintahan dalam pandangan hukum Islam merujuk pada sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam yang bermula pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Mendirikan pemerintahan dalam pandangan para juris sunni adalah wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas Nabi saw untuk mengatur kehidupan umat baik keduniaan maupaun keagamaan. Penetapan kebijakan

¹²Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto dan Abdul Hanif, “KONSEP KELUARGA SAKĪNAH DALAM AL-QUR’AN”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2 (2021): 37. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ellzdiwaj/article/view/10897>.

¹³Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 no. 2 (2016): 242, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1864/1519>.

pemerintah harus dijadikan alat untuk melaksanakan syari'at Islam, menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persamaan umat dengan kerjasama dan tolong menolong serta menciptakan keamanan dan ketenangan.¹⁴

Kewajiban dan tugas-tugas pemerintah menurut pandangan hukum Islam meliputi:

1. Menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang.
2. Menyelenggarakan pendidikan.
3. Mempersiapkan kekuatan.
4. Memelihara kesehatan.
5. Memelihara kepentingan umum/kemaslahatan umat.
6. Mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda.
7. Mengokohkan akhlak.
8. Menyebarkan dakwah.¹⁵

Adanya kasus perusakan lingkungan yang telah terjadi pada tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat yang dilakukan oleh suatu perusahaan tambak merupakan salah satu contoh kasus yang menjadi sorotan sebagai riwayat adanya perusakan lingkungan oleh perusahaan. Kasus tersebut hanyalah salah satu contoh kasus yang terkuak, dan apabila terdapat perusahaan lainnya ataupun perorangan yang melakukan perbuatan serupa maka kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat dapat terancam. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Barat terkait perusakan lingkungan bertujuan untuk menemukan fakta tentang keadaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat sehingga dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan juga menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat terhadap

¹⁴J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 259.

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007), 134.

adanya perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat dalam pandangan fiqh siyasah.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pembakaran Lahan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)”, yang pembatasan materinya dari bab 1 sampai dengan bab 5 yaitu materi tentang pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 terhadap perusakan lingkungan hidup di Lampung Barat. Adapun sub fokus penelitian ini adalah mengadakan wawancara terhadap informan yang terkait dengan penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perusakan lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi atau bahan untuk diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk yang berkaitan dalam hukum Islam.
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai acuan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menelusuri beberapa literatur kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Rustiono pada tahun 2008 dengan judul "Pemberdayaan Petani oleh Penyuluh untuk Pengembangan Usaha Tani Padi Organik di Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan petani oleh penyuluh usaha tani padi organik, Mengetahui dan mendeskripsikan model pemberdayaan yang digunakan penyuluh untuk melakukan pemberdayaan pada petani, Mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemberdayaan yang digunakan oleh penyuluh pada petani, Mengetahui dan mendeskripsikan pengetahuan usaha tani padi organik petani setelah pemberdayaan oleh penyuluh.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mikhael Wurangian berjudul "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok)" yang bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Basaan Kecamatan Ratatotok, melalui tahapan strategi perumusan, tahap pemutusan, tahap pelaksanaan, tahap penilaian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sean Fitria Rohmawati Laily dalam Jurnal Administrasi Publik dengan judul "Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan

(Studi Di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan petani dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan faktor penghambat dan pendukung yang terjadi dalam upaya pemberdayaan petani dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Adapun persamaan dan perbedaaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedy Rustiono yaitu sama-sama merupakan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, penelitian Dedy Rustiono dilakukan di Kabupaten Sukoharjo sedangkan lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu Kabupaten Lampung Barat serta fokus penelitian Dedy Rustiono berfokus pada pengembangan usaha tani padi organik sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat yang mana upaya tersebut merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan yang kemudian akan ditinjau dari segi hukum Islam.
2. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mikhael Wurangian dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus pembahasan yang diteliti. Penelitian Mikhael berada di Desa Basaan Kecamatan Ratatotok dan berfokus pada strategi pemerintah desa setempat dalam memberdayakan masyarakat tani sedangkan penelitian ini berada di Kabupaten Lampung Barat yang berfokus pada upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat yang mana upaya tersebut merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan yang kemudian akan ditinjau dari segi hukum Islam.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sean Fitria yaitu terletak pada jenis penelitian yakni penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya

terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang dikaji, penelitian yang dilakukan Sean Fitria berada di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan berfokus pada pembahasan peningkatan ketahanan pangan sedangkan lokasi penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan penulis ini adalah Kabupaten Lampung Barat dan berfokus pada upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat yang mana upaya tersebut merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan yang kemudian akan ditinjau dari segi hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.¹⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁷ Data diperoleh dengan penelitian survey yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam

¹⁶Joko Subbagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT.Rinneka Cipta, 1994), 2.

¹⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan *interview* dengan informan.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan Undang-Undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, yang terdiri dari manusia, benda dan peristiwa sumber data yang mempunyai karakteristik dalam sebuah penelitian.²⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu 70 pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Lampung Barat dan Anggota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

¹⁸Ibid, 16.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

²⁰Ibid, 130.

Sampel adalah contoh, representasi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya.²¹ Tujuan peneliti mengambil sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan tujuan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Proposive Sampling* yaitu berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Maka agar penelitian tersebut benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. Kriteria yang bisa dijadikan sample penelitian ini terdiri dari 5 orang Anggota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, dan 4 orang pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Lampung Barat, karena jumlah pelaku usaha perkebunan di Lampung Barat cukup besar sehingga peneliti hanya mengambil 4 orang pelaku usaha perkebunan sebagai sampel agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan lancar.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban.

b. Dokumentasi

²¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 148.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.²² Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²³

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan adanya analisa, data tersebut dapat diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan dari peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisa berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.²⁴

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni selain mengolah dan menyajikan data, peneliti juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-

²²Ibid, 202.

²³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 120.

²⁴Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*, 35.

data lain yang telah disiapkan. Setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisa data dengan mengkaitkan satu sama lain atau terdapat timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha penelitian yang telah dilakukan.²⁵

Apabila data yang diperlukan telah terkumpul, maka selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif yakni metode analisis yang bertumpu pada kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.²⁶

Melalui metode analisis ini, peneliti menggambarkan dan menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan yakni mendeskripsikan tentang perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat dari segi pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai perusakan lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

²⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 36.

²⁶Winardi, *Metode Research* (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), 45.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait perusakan lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura'* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁷

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.²⁸

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk

²⁷Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

²⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁹ *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi menjadi:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah* termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaih*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.³⁰

Sumber *fiqh dusturi* pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dari dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil *ijtihad* para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi*, hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturi*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat

²⁹Ibid, 48.

³⁰Ibid, 49.

menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratannya adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

B. Lingkungan Hidup dan Kewajiban Menjaga Kelestariannya

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Secara etimologis, lingkungan hidup adalah kata lingkungan dalam bahasa Inggris disebut *environment*, dalam bahasa Belanda disebut *milieu*, dalam bahasa Melayu disebut alam sekitar. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap orang. Selanjutnya beberapa rumusan tentang lingkungan hidup dikemukakan menurut para pakar di antaranya. Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati yang mempengaruhi kehidupan selain itu ada juga definisi yang menghubungkan dengan manusia beserta tingkah perbuatannya. Prof Stepanus Munadjat Danusaputro mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.³¹

Memelihara pelestarian lingkungan hidup adalah sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Gatot P. Soemartono memberikan pengertian lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang ditempati manusia, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sedangkan Soerjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmani yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan

³¹N.H.T. Sihan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), 3.

diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.³²

2. Faktor Umum Penyebab Kerusakan Lingkungan

Secara umum daya dukung alam disebabkan oleh dua faktor yaitu kerusakan karena faktor internal dan kerusakan karena faktor eksternal. Kerusakan karena faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi/alam itu sendiri. Kerusakan akibat faktor internal pada daya dukung alam sulit untuk dicegah karena merupakan proses yang terjadi pada bumi/alam yang sedang mencari keseimbangan dirinya. Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal antara lain:

- a. Letusan gunung berapi yang merusak lingkungan dan sekitarnya.
- b. Gempa bumi yang menyebabkan dislokasi lapisan tanah.
- c. Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang disebabkan oleh embun yang berfungsi sebagai lensa pengumpul api (pada titik fokusnya) pada saat terkena cahaya matahari, tepat pada saat embun belum menguap.
- d. Banjir besar dan gelombang laut yang tinggi akibat badai.³³

Kerusakan daya dukung alam karena faktor Internal pada umumnya diterima sebagai musibah bencana alam. Kerusakan ini terjadi dalam waktu singkat namun akibatnya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kerusakan lingkungan atau menurunnya mutu lingkungan disebabkan juga oleh bencana alam yang kadang-kadang sangat dahsyat, misalnya meletusnya gunung Krakatau, gempa bumi yang memporak porandakan lingkungan di pulau flores tahun 1992 dan gempa bumi yang menimpa kota Bam di Iran 26 Desember 2003 yang menewaskan lebih dari 50.000 jiwa

³²Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 77-78.

³³Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2004), 15.

dan yang luka-luka tidak terhitung. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gelombang tsunami yang meluluh lantakkan Provinsi Aceh yang menewaskan ratusan ribu orang. Masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungan bentuknya berupa pencemaran, pengurusan dan pengrusakan lingkungan.³⁴

Sedangkan kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Oleh karena kerusakan karena faktor eksternal disebabkan oleh manusia, maka menjadi kewajiban manusia untuk mengurangi atau bahkan, kalau mungkin, menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Kerusakan pada faktor eksternal pada umumnya disebabkan oleh karena industri. Selain dari itu pemakaian bahan bakar fosil sudah pasti akan mencemari lingkungan pula.³⁵

Ada lima faktor yang melatar belakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan yaitu:

a. Teknologi

Barry Commoner dalam bukunya "*The Closing Circle*" melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang ilmu pengetahuan alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama lima puluh tahun terakhir telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi itu diterapkan dalam sektor industri, pertanian, transportasi dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan di Amerika Serikat, Commoner menunjukkan terjadinya masalah lingkungan, terutama pencemaran lingkungan meningkat setelah perang Dunia II. Ia memberikan contoh-contoh sebagai berikut, bahwa pospat antara 1940-1970 naik tujuh kali lipat atau sekitar 300 juta pound per tahun, nitrogen oksida, yang berasal dari kendaraan bermotor, mencapai 650 persen, lead, yang berasal dari premium, mencapai 415 persen, merkuri, yang berasal industri, mencapai 2.100 persen

³⁴Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8.

³⁵Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, 17.

pestisida sintetis mencapai 270 persen, pupuk nitrogen anorganik mencapai 789 persen.³⁶

b. Pertumbuhan penduduk

Ehrlich dan Holdren menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Mereka menolak pandangan *Commoner* bahwa pengembangan dan penerapan teknologi baru ke dalam berbagai sektor yang dimulai pada tahun 1940 sebagai penyebab terjadinya masalah-masalah lingkungan. Ehrlich dan Holdren berpendapat bahwa jauh sebelum teknologi maju, bumi tempat hidup manusia ini telah mengalami bencana lingkungan. Mereka menunjukkan beberapa contoh, yakni terjadinya gurun pasir di lembah sungai Euphrate dan sungai Tigris, yang pada zaman sebelum masehi terkenal sebagai kawasan subur. Terjadinya kerusakan pada kawasan semula subur itu disebabkan oleh sistem irigasi yang gagal dan pembukaan lahan yang terus-menerus akibat pertumbuhan penduduk sehingga semakin luas lahan pertanian berdasarkan sistem irigasi.

Pada kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah, kegagalan pengelolaan irigasi sering kali menimbulkan masalah-masalah lingkungan hidup yang serius, yaitu terjadinya masalah salinisasi (peningkatan kandungan garam di tanah). Kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah mengalami tingkat penguapan yang tinggi, sehingga telah menyebabkan kekeringan irigasi. Kekeringan air irigasi sangat potensial menyebabkan terjadinya gurun pasir. Terjadinya kegagalan irigasi tidak saja dihadapi oleh negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Misalnya lembah Imperial di California, A.S. yang terpaksa ditinggalkan oleh para petani yang semula tinggal dan mengelola kawasan tersebut karena lahan-lahan di kawasan itu kandungan garamnya meningkat sehingga kesuburan lahan menurun.

³⁶Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 6.

Ehrlich dan Holdren juga melihat bahwa usaha peternakan yang berlebihan dan praktik usaha pertanian yang salah telah menyebabkan terjadinya malapetaka lingkungan, yakni terjadinya gurun pasir. Contoh nyata adalah semakin meluasnya Gurun Sahara di Afrika Utara. Terjadinya perluasan gurun Sahara dikarenakan usaha peternakan yang telah melampaui daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Di banyak tempat di Benua Eropa, Asia dan Afrika telah terjadi penggundulan hutan (*deforestation*), penggembalaan ternak besar-besaran dan pertanian yang salah pada Zaman Pra Industri yang telah mengakibatkan terjadinya erosi tanah. Pada akhirnya, erosi tanah ini dapat mengakibatkan terjadinya gurun atau padang pasir.³⁷

Populasi atau pencemaran lingkungan akibat dari padatnya populasi manusia menambah berat tekanan pada lingkungan, apabila peningkatan populasi secara tajam, masyarakat tidak hanya akan memerlukan konsumsi lebih banyak. Namun juga akan menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan yang lebih besar. Kerusakan tersebut mengancam keberlangsungan ekosistem di alam. Besar kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh banyak faktor, secara umum besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh jumlah populasi manusia, besar atau jumlah sumber daya alam yang digunakan manusia dan dampak kerusakan per unit sumber daya alam, kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh ukuran/jumlah populasi manusia (penduduk) namun juga disebabkan oleh distribusi penduduk. Kepadatan penduduk di suatu tempat dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan, di antaranya terhadap ketersediaan lahan, ketersediaan makanan, gigitan makanan, ketersediaan air bersih, dan kerusakan lingkungan.

Bertambahnya jumlah penduduk yang menempati suatu area tertentu mengakibatkan semakin sempitnya ketersediaan lahan kosong, ketersediaan lahan di kota lebih sedikit daripada di desa karena besarnya jumlah penduduk di kota sebagai tempat tujuan urbanisasi lahan di kota sebagian besar digunakan untuk pemukiman

³⁷Ibid, 7-8.

penduduk dan bangunan industri. Walaupun ketersediaan lahan di desa masih cukup luas, tetapi banyak penduduk desa yang melakukan urbanisasi ke kota. Sehingga menyebabkan tidak dimamfaatkannya lahan desa yang masih kosong karena minimnya jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia di desa. Sementara di kota ketidak seimbangan luas lahan dengan populasi penduduk menyebabkan munculnya permukiman kumuh, seperti yang terjadi di bantaran kali di wilayah Jakarta.³⁸

c. Tata Nilai

Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata. Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah *anthropocentric* atau *homocentric*. Berdasarkan perspektif antroposentris, alam semesta atau lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam yang terdapat dalam alam semesta dipandang sekadar sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, berdasarkan wawasan pandang antroposentris, manusia bukanlah bagian dari alam.

Selanjutnya, manusia diciptakan oleh sang pencipta untuk mengatur dan menaklukkan alam. Kaidah-kaidah yang berlaku di antara masyarakat manusia tidak berlaku terhadap benda-benda alam atau makhluk alam lainnya, seperti hewan dan pohon-pohonan. Dengan demikian, wawasan pandang antroposentris menimbulkan dualisme antara manusia di satu pihak dan alam semesta serta makhluk lainnya di pihak lain. Oleh sebab itu, eksploitasi terhadap alam semesta, menurut wawasan pandang antroposentris, harus dilihat sebagai perwujudan kehendak tuhan. Manusia pada dasarnya diciptakan oleh tuhan untuk menguasai dan menaklukkan alam.³⁹

³⁸Agung Wijaya, *Biologi VII* (Jakarta: Grasindo, 2006), 20-21.

³⁹Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 8.

Wawasan pandang antroposentris itu telah mendapat tantangan dari kalangan aktivis gerakan lingkungan (*environmentalists*) karena dua alasan. Pertama, manusia adalah bagian dari alam, manusia hanyalah merupakan satu diantara spesies organis yang hidup dalam suatu sistem yang saling tergantung. Oleh sebab itu, perlu dipertahankan berlakunya wawasan pandang yang melihat semua unsur-unsur dalam alam semesta sebagai suatu kesatuan. Kepedulian manusia tidak hanya terbatas pada diri manusia saja, tetapi juga diperluas meliputi makhluk-makhluk lain dalam alam semesta. Kedua, hewan-hewan sebagai makhluk alam yang seperti, manusia juga mempunyai rasa sakit seharusnya diakui haknya sebagai suatu kaidah moral manusia. Salah satu diantara kaum moralis ekologis yang mengusulkan perlunya suatu perubahan wawasan pandang antroposentris adalah Aldo Leopold. Leopold mengusulkan perlunya pengembangan kaidah etik baru yang bersifat holoistik. Kaidah itu berlaku bagi suatu komunitas biotik yang meliputi semua makhluk yang punya rasa sakit dan nikmat. Kebutuhan dan kepentingan tiap-tiap makhluk merupakan dasar penentuan dari baik atau tidaknya suatu tindakan.⁴⁰

d. Pengaruh Kimia Terhadap Lingkungan

Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) adalah salah satu pestisida sintesis atau bahan kimia yang panjang, unik dan merupakan racun yang ampuh untuk membunuh serangga. *Dichloro Diphenyl Trichloroethane* (DDT) yang masuk ke laut telah menghambat proses fotosintesis, orang yang masih terus menggunakan DDT ini karena pestisida lain harganya lebih mahal. Raksa (air/cairan perak, *hydrargyrum*) dengan kepekatan yang amat rendah sudah amat berbahaya bagi manusia. Raksa yang masuk ke air sungai atau danau karena pembuangan berbagai industri, akhirnya air laut juga akan terkotori seperti halnya telah terjadi di negara maju seperti di Jepang. Fosfat (senyawa fosfat dan garam) dan nitrat (pupuk nitrogen, sampah organik hewan maupun manusia), fosfat adalah hasil buangan manusia seperti deterjen, tetapi berguna

⁴⁰Ibid, 10.

untuk menyuburkan berbagai ganggang dan tanaman lain, fosfat dan nitrat yang berdampak memadati dan mengotori sungai, danau dan pantai laut. Aliran sungai, danau dan pantai laut yang berguna bagi manusia untuk keperluan hidup maupun untuk rekreasi, tetapi mengakibatkan rusak dikarenakan banyaknya fosfat dan nitrat.⁴¹

Negara berkembang banyak menggunakan bahan makanan, pestisida, pupuk, bahan bakar, mineral-mineral, kendaraan dan segala macam produk. Warga menghasilkan lebih banyak sampah bahan kimia, baik yang berupa bahan padat, cair, maupun gas. Pencemaran udara dan air oleh bahan-bahan kimia sudah merupakan suatu ancaman internasional karena hal ini ternyata bukan hanya terjadi di negara-negara industri yang berpenduduk dan berlalu lintas padat saja yang tercemar oleh bahan kimia. Bahan kimia pencemar yang ada di udara mudah di bawa oleh angin hingga tersebar ke segala tempat. Pabrik-pabrik di negara-negara yang sedang berkembang mengubah racun-racun menjadi zat-zat baru yang juga bersifat racun misalnya pestisida atau menjadi bahan-bahan lain yang relatif tidak beracun, tetapi dapat mengotori lingkungan, misalnya deterjen atau pupuk. Pemakaian pestisida di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan sehingga menimbulkan pencemaran udara, air maupun tanah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan para petani yang menggunakannya. Penggunaan deterjen dan pupuk yang berlebihan juga dapat menimbulkan pencemaran air.⁴²

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni meliputi:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

⁴¹Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 65.

⁴²Damin Sumardjo, *Pengantar Kimia* (Jakarta: Buku Kedokteran, 2008), 599.

- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemamfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.⁴³

Ada delapan hak yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.
- b. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup.
- c. Hak akses informasi.
- d. Hak akses partisipasi.
- e. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- f. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- h. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴⁴

Fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan perlindungan sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (UULH) menyatakan bahwa untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha

⁴³Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁴Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 46.

dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan.⁴⁵

3. Jenis Kerusakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia. Dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pengaturan tersebut meliputi perencanaan Perkebunan, penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha Perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan.

Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah Usaha Perkebunan nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat.⁴⁶

Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara,

⁴⁵Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 191.

⁴⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yuddhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mulai berlaku setelah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta.

Jenis kerusakan yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yaitu lahan atau tanah perkebunan, baik kerusakan yang disebabkan oleh pembukaan usaha perkebunan maupun pengolahan lahan usaha yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan individu (perseorangan) maupun perusahaan perkebunan. Sebagaimana dalam Pasal 32

⁴⁷Ibid.

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budi daya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 juga mengatur mengenai keharusan adanya perizinan usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan berkewajiban untuk memperoleh izin usaha perkebunan dan hak atas tanah terlebih dahulu apabila akan melakukan kegiatan usaha perkebunan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan pada wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin usaha perkebunan.⁴⁹ Adanya aturan tersebut membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya lahan atau tanah perkebunan agar tidak disalahgunakan dengan sewenang-wenang.

Ketentuan lebih lanjut secara jelas diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dan setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri.⁵⁰ Pemerintah memiliki peranan penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup khususnya dalam hal perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu pemerintah pusat melindungi kelestarian wilayah geografis yang memproduksi hasil perkebunan yang bersifat spesifik. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang

⁴⁸Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁴⁹Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁵⁰Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

mengalihfungsikan lahan perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi hasil perkebunan yang bersifat spesifik.⁵¹

Begitu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebelum memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan harus:

- a. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- b. Memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik.
- c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas ditolak permohonan izin usahanya.⁵²

Ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan pidana dalam hal ini lahan perkebunan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagaimana dalam Pasal 107 yang menyebutkan bahwa setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan dan menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan, melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan serta memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).⁵³ Pasal 108 juga menyatakan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

⁵¹Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁵²Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

⁵³Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah).⁵⁴

C. Perusakan Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam

Kebutuhan menjaga lingkungan hidup merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila lingkungan hidup tidak terjamin akan terjadi kekacauan. Kebutuhan termasuk hal primer (*dharuriyyah*) sehingga dapat di katagorikan dalam *al-maqashid al-khabi'ah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khabi'ah* (7 hal inti/pokok) yaitu *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), *hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta), *hifdz al-mujtama'a* (memelihara masyarakat), dan *hifdz al-bii'ah* (memelihara lingkungan) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*Hifdz ad-Din*)

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun dalam keberagaman syari'at Islam selalu mengembangkan sikap *tasamuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.⁵⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6:

قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكٰفِرُونَ ۝ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۝ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ۝ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنِكُمْ وَاِلٰي دِيْنِ ۝

Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”. (Q.S. Al-Kafirun [109]:1-6).

2. Memelihara Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)

⁵⁴Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

⁵⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006), 30.

Islam seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan, melarang membunuh diri dan pembunuhan. Pembunuhan terhadap seseorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya, menjelaskan bahwa di dalam Islam adalah risalah langit yang sejak empat belas abad yang lalu telah menyari'atkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam, Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga serta menghormati hak-hak tersebut.⁵⁶ Allah berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.
(Q.S. Al-Isra' [17]: 70).

Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang di sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, karena manusia adalah ciptaan Allah. Menjadi konsekuensi logis jika manusia dalam syari'at Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan serta tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran. Hal ini karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia.⁵⁷

3. Memelihara Akal (*Hifdz al-Aql*)

Demi melindungi akal manusia dari keterbelakangan mental, Islam mengharamkan mengkonsumsi minuman keras (*khamr*) atau dalam bentuk lainnya yang memabukkan

⁵⁶Ibid, 31.

⁵⁷Ibid.

berupa obat-obatan terlarang (narkoba) dan lain-lain. Islam akan menghukum orang yang menjual, mengedarkan, dan meminum atau mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang, perlindungan terhadap akal ini bertujuan agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan kerusakan saraf manusia itu sendiri. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah [3]: 90).

4. Memelihara Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Islam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia mensyari’atkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas *nasab* (silsilah orang tuanya), dalam menjaga keturunan Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina.⁵⁸

Karena sudah jelas terdapat larangannya dalam surat Al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ اِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra’ [17]: 32).

5. Memelihara Harta (*Hifdz al-Mal*)

⁵⁸Ibid, 32.

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*) dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.⁵⁹ Allah berfirman dalam QS, Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).

Syari'at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial, sehingga untuk memelihara agama dilarang murtad, untuk memelihara akal dilarang mengonsumsi minuman yang memabukkan, untuk menjaga jiwa dilarang membunuh, untuk memelihara keluarga dan keturunan dilarang berzina, untuk memelihara harta dilarang mencuri dan merampok. Selanjutnya pelanggaran terhadap *al-baghyu* (pemberontakan), larangan *al-baghyu* adalah untuk memelihara umat, karena terdapat kewajiban untuk bersatu serta diharamkan *tafarruq* (bercerai-berai). Oleh karena itu, secara moral diwajibkan menegakkan *ukhuwah* dan dilarang untuk saling membenci dan bermusuhan.⁶⁰

6. Memelihara Masyarakat (*Hifdz al-Mujtama'a*)

Menurut Magnis Suseno, demi menjaga keselarasan dibutuhkan koordinat-koordinat normatif kebijaksanaan sebagai pandangan hidup yang bersifat praktis.

⁵⁹Ibid, 33.

⁶⁰Ibid, 36.

Koordinat-koordinat tersebut berupa sikap batin yang tepat, yakni bagaimana harus menentukan sikap mengingat hidup manusia terancam oleh nafsu-nafsu dan egoisme, tindakan yang paling tepat dalam dunia yakni dengan tidak mengikat diri pada dunia. Akan tetapi agar dapat memenuhi tugas-tugasnya di dunia, demi pemeliharaan masyarakat, harus dapat melepaskan diri dari nafsu-nafsu dan pamrihnya. Tugas memelihara masyarakat harus dilakukan dengan penuh kegembiraan dengan sikap yang tepat, yaitu melepaskan diri dari pamrih dan memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan tempatnya masing-masing sehingga kehidupan pun menjadi selaras.⁶¹

Memelihara masyarakat ada di lingkungan organisasi sosial masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat atau LSM, maupun di berbagai proyek pemerintah. Misalnya, Program Bina Keluarga dan Balita (BKB) yang merupakan proyek stimulasi mental anak di bawah lima tahun yang ditangani kantor menteri urusan peranan wanita bekerjasama dengan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF. Dengan jaringan kerja yang luas Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dianggap mewakili bidang sosial di seluruh Indonesia sehingga diundang untuk memberi masukan saat disusun rencana pembangunan lima tahun (repelita) pada jaman Orde baru. Pengorganisasian melalui DNIKS, sebelum 1985, memang telah membuahkan hasil berupa suatu kerangka dasar yang kokoh dengan jaringan kerja yang luas. DNIKS mampu menjangkau berbagai kegiatan sosial di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia dan bisa berhubungan dengan berbagai instansi mancanegara untuk bersama-sama mengupayakan peningkatan mutu secara terarah.⁶²

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban

⁶¹Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), 184.

⁶²Titiek Tri Indrijaningsih, *Mengoptimalkan Kepedulian Sosial Masyarakat* (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2009), 13.

manusia sesuai dengan pancasila. Usaha-usaha kesejahteraan sosial ialah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.⁶³

7. Memelihara Lingkungan (*Hifdz al-Bii'ah*)

Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat yang disebut lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling tempat kita hidup, lingkungan bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi dengan sendirinya. Jadi lingkungan alam tidak dibuat oleh manusia. Sedangkan lingkungan buatan adalah hasil buatan manusia. Lingkungan buatan dibangun untuk kepentingan tertentu yang bisa menunjang kebutuhan manusia, perkembangan dan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh lingkungan alam yaitu, Gunung, Pegunungan, Lembah, Danau, Sungai, Selat, Pantai dan Laut. Gunung adalah daerah di permukaan bumi yang menjulang tinggi. Umumnya ketinggian gunung lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Indonesia memiliki banyak gunung, ada gunung merapi dan gunung tidak berapi, Gunung bermamfaat sebagai perkebunan, tempat wisata dan tempat penelitian. Bukit lebih rendah dari gunung, dilemng gunung merapi terdapat daerah perbukitan. Lembah adalah tanah rendah yang terletak di kiri dan di kanan sungai atau di kaki gunung.⁶⁴

Lembah yang dalam dan luas disebut ngarai, lembah dan ngarai dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan sangat luas, laut menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau-pulau. Laut menjadi tempat nelayan mencari ikan. Sebagian besar Negara Indonesia merupakan wilayah perairan, laut yang sangat luas disebut lautan atau samudra. Laut dan samudra dibedakan berdasarkan tingkat kedalamannya. Contoh Laut Jawa, Laut Banda, Laut Timor, Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Pantai adalah tempat yang menunjukkan

⁶³Ibid.

⁶⁴Nilia Sofianti, *Wahana Ilmu Pengetahuan Sosial* (Jakarta: yudistira, 2007), 2.

garis batas antara perairan dan daratan. Pantai ada yang terjal (curam) dan ada yang landai biasanya digunakan sebagai tempat wisata karena ombaknya tenang. Contohnya pantai Ancol di Jakarta dan beberapa pantai di pulau Bali. Selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua buah pulau, banyak selat di Indonesia yang menghubungkan dua belah pulau contohnya selat Bali dan Selat Sunda. Sungai adalah aliran yang besar di wilayah daratan, sungai menjadi tempat mengalirnya air dari hulu sungai ke hilir sungai. Lingkungan buatan banyak ditemui di desa atau di kota. Lingkungan buatan yang ada di desa contohnya waduk, sawah, kebun, tambak ikan dan pasar. Lingkungan buatan yang ada di kota contohnya jalan raya, gedung perkantoran, mal, pasar, taman kota, stasiun, terminal, bandara, Lingkungan buatan harus di jaga dengan baik.⁶⁵

Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
التُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.
(Q.S. Al-Mulk [67]: 15).

Ayat di atas merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin khususnya agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya. Dalam konteks ini Imam An-Nawawi dalam mukadimah kitabnya Al-Majmu menyatakan bahwa umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.⁶⁶

Allah juga berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 19-20:

⁶⁵Ibid, 15.

⁶⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lantera Hati, 2002), 357.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya”. (Q.S. Al-Hijr [15]: 19-20).

Penggalan ayat ini bermaksud menggarisbawahi bahwa Allah SWT telah menyiapkan segala sesuatu guna kenyamanan hidup manusia di bumi ini. Mereka dapat bekerja, bertani, berdagang dan sebagainya. Bahwa ada di antara penghuni bumi yang lemah, maka itu bukan berarti bahwa yang kuat adalah yang memberi mereka rezeki sehingga dapat bertahan hidup. Bukan mereka yang memberinya rezeki, tetapi Allah SWT bagaimana mungkin manusia-manusia yang merasa kuat itu yang memberi mereka rezeki, padahal mereka sendiri dianugerahi rezeki oleh Allah SWT itu menunjukkan betapa kuasa Allah SWT.⁶⁷

Alam raya telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah, adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi mereka, maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi. Merusak setelah diperbaiki, jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki, atau pada saat dia buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan

⁶⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 110.

harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

(Q.S. Al-A'raf [7]: 56).

Ayat di atas menegaskan larangan untuk berbuat kerusakan dalam bentuk apapun baik menyangkut perilaku, seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, maupun menyangkut akidah seperti kemusyrikan, kekufuran dan segala bentuk kemaksiatan. Apabila sebagai manusia tidak dapat menjaga dan melestarikan lingkungan, maka akan mengakibatkan kerusakan dan hilangnya keseimbangan lingkungan hidup. Pemeliharaan dan perawatan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. Manusia senantiasa ingin hidup dalam keadaan tenang yang kemudian menjaga terpeliharanya tata tertib kehidupan dalam lingkungan rumah tangga dan pergaulan di masyarakat. Hal tersebut yang diisyaratkan dalam ajaran sunnah yang menegaskan bahwa manusia adalah pemelihara (*ra'in*) dan pemelihara harus memikul tanggung jawab (*mas'ul*).⁶⁸

Kata *muhsinin* adalah bentuk jamak dari kata *muhsin*. Bagi seorang manusia, sifat ini menggambarkan puncak kebaikan yang dapat dicapai, yaitu pada saat ia memandang dirinya pada diri orang lain, sehingga ia memberi untuk orang lain itu apa yang seharusnya ia ambil sendiri. Sedang *ihsan* terhadap Allah SWT adalah leburnya diri manusia sehingga ia hanya melihat Allah SWT karena itu pula, *ihsan* seorang manusia terhadap sesama manusia adalah, bahwa ia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang lain. Siapa yang melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada saat beribadah kepada Allah SWT maka dia itulah yang dinamai *muhsin*, dan ketika itu dia telah mencapai puncak dalam segala amalnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang berbuat kerusakan di bumi untuk dimanfaatkan manusia agar dapat hidup dan melestarikannya sehingga manusia tersebut dapat bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah.⁶⁹

Dalam Q.S, Ar-Ruum ayat 41-42 dijelaskan:

⁶⁸Tim Penyusun Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, *Pelestarian Lingkungan Hidup* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 273.

⁶⁹Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 124.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ
 كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah memberikan rasa kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan (mereka), agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". (Q.S. Ar-Ruum [30]: 41-42).

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasad*, ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidak seimbangan serta kekurangan mamfaat. Laut telah tercemar, sehingga menyebabkan ikan mati dan hasil laut menjadi berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang, hasil dari keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Ibn ‘Asyur mengemukakan beberapa penafsiran tentang ayat di atas dari penafsiran yang sempit hingga yang luas, makna terakhir yang di kemukakannya adalah bahwa alam raya telah di ciptakan Allah dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia.⁷⁰

Tetapi manusia melakukan kegiatan buruk yang merusak, sehingga terjadi kepincangan dan ketidak seimbangan dalam sistem kerja alam. Perbuatan dosa dan pelanggaran (*fasad*) yang dilakukan manusia, mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut, kemudian sebaliknya ketiadaan keseimbangan di darat dan di laut, mengakibatkan siksaan kepada manusia, demikian pesan ayat di atas. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia, semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan, pada hakikat merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lebih-lebih

⁷⁰Ibid, 77.

dewasa ini, memang Allah SWT. menciptakan semua makhluk yang kait-berkait, saling membutuhkan dan saling berhubungan, dalam keterkaitan itu lahirlah keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan semua tunduk dalam pengaturan Allah yang maha besar, bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan alam, maka kerusakan yang terjadi baik berukuran kecil atau besar, pasti berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui perbuatan perusakan.⁷¹

Dalam QS, Al-araf ayat 96 juga dijelaskan:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Q.S. Al-A’raf [7]: 96).

Thabathaba’i menafsirkan ayat di atas adalah alam raya dengan segala bagiannya yang rinci, saling berkaitan antara satu dengan yang lain, bagaikan satu badan dalam keterkaitannya pada rasa sakit atau sehat terhadap alam, juga dalam pelaksanaan kegiatan dan kewajiban, semua saling pengaruh mempengaruhi dan semua akan berakhir. Kumpulan masyarakat atau umat manusia yang melakukan penyimpangan dari jalan lurus yang ditetapkan Allah bagi kebahagiaan manusia, penyimpangan manusia dalam batas tertentu, menjadikan keadaan sekeliling manusia, termasuk hukum-hukum sebab akibat berhubungan dengan alam raya dan yang mempengaruhi manusia, ikut terganggu dan pada giliran alam menimbulkan dampak negatif. Bila itu terjadi, maka akan lahir krisis dalam kehidupan bermasyarakat serta gangguan dalam berinteraksi sosial mereka, seperti krisis moral, ketiadaan kasih sayang, kekejaman bahkan melebihi, maka akan bertumpuk musibah dan bencana alam seperti, keengganan langit menurunkan hujan kebumi yang menumbuhkan

⁷¹Ibid, 78.

tumbuhan, banjir dan air bah, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Semua bencana alam adalah tanda-tanda yang diberikan Allah SWT, untuk memperingatkan manusia agar manusia kembali ke jalan yang lurus. Sanksi dan bencana perusakan alam, tidak hanya di alami oleh masyarakat mekah, tetapi manusia sunnatullah bagi siapa saja yang melanggar, baik dahulu, kini dan akan datang, kerusakan disebabkan karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah sehingga kebanyakan pula melakukan kedurhakaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta meraja lela kedurhakaannya.⁷²

D. Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yuddhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan perkebunan, menangani konflik sengketa lahan perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana perkebunan, izin usaha perkebunan, sistem data dan informasi, serta sanksi bagi pejabat.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah:

1. Pertama, berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945, yang mewujudkan dasar filosofis bahwa air, bumi, dan kekayaan alam yang terkandung di wilayah NRI merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan, dikelola serta digunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

⁷²Ibid, 80.

2. Kedua, berdasarkan aspek sosiologis perkebunan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara.
3. Ketiga, berdasarkan aspek yuridis bahwa penyelenggaraan perkebunan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, serta mentindak lanjuti PMK No. 55/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang No. 18 Tahun 2004.⁷³

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Perkebunan merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkebunan, disebutkan bahwa pengertian perkebunan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun teknologi pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.⁷⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, disebutkan bahwa pengertian tanaman perkebunan ialah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang karena jenis dan pengolahannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.⁷⁵ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatnya terkait langsung dengan bumi. Maka yang dimaksud dengan tanah perkebunan ialah permukaan bumi berupa daratan yang digunakan untuk kegiatan berkaitan dengan

⁷³Ermanto Fahamsyah, "Undang-Undang Perkebunan dan Urgensi Peraturan Pelaksanaannya," *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 no. 1 (2014): 7, <https://business-law.binus.ac.id/2014/12/14/uu-perkebunan-dan-urgensi-peraturan-pelaksanaannya/>.

⁷⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁷⁵Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.⁷⁶

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan tidak mencapai dalam skala tertentu. Sedangkan, yang dimaksud sebagai perusahaan perkebunan ialah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dalam skala tertentu.⁷⁷

Pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin atas usaha perkebunan yang dilakukan karena izin merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan pengawasan atas aktifitas yang dilakukan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terdapat 3 jenis izin dalam usaha perkebunan yakni izin usaha perkebunan untuk budidaya, izin usaha perkebunan, izin usaha perkebunan untuk pengolahan.⁷⁸

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan,

⁷⁶Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁷⁷Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁷⁸Tatiek Sri Djamiati, *Buku Ajar Hukum Perizinan* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012), 1.

keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi yang berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁷⁹

Pengalihan penguasaan tanah yang dikuasai masyarakat kepada negara, kemudian tanah dikuasai oleh perusahaan perkebunan diatas tanah Hak Guna Usaha menimbulkan terjadinya perubahan pola pekerjaan masyarakat perkebunan. Selain itu dengan penguasaan tanah perkebunan oleh perusahaan perkebunan menimbulkan ketimpangan kesejahteraan antara pekebun dengan perusahaan perkebunan karena dalam hal ini perkebunan yang dikuasai dan diusahakan perusahaan perkebunan relatif maju karena menguasai aset produksi (lahan, modal, tenaga kerja, sarana produksi dan teknologi) dan pasar secara penuh, sedangkan perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat secara individu relatif tertinggal karena asset yang dikuasai terbatas.⁸⁰

Upaya pemerintah untuk melindungi hak masyarakat atas pekerjaan serta meningkatkan kemakmuran masyarakat sekitar perkebunan diwujudkan dengan adanya kebijakan pola kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan tentang salah satu kewajiban perusahaan perkebunan yang menyatakan bahwa adanya kewajiban menyediakan fasilitas kebun masyarakat dengan luas minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan, yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya, pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui melalui pola kredit, perjanjian bagi hasil, maupun bentuk pendanaan lain.⁸¹

Perusahaan perkebunan diharapkan tidak hanya menguntungkan pihak penanam modal, namun juga dapat menguntungkan masyarakat sekitar perkebunan, dengan adanya perusahaan perkebunan diharapkan perusahaan perkebunan mampu memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

⁷⁹Iqra Elma Nurtama, "Perjanjian Penguasaan Tanah Perkebunan Yang Dikuasai Badan Hukum Oleh Pihak Ketiga," *Jurnal Hukum Notaire*, Vol. 3 no. 1 (2020): 2, <http://repository.unair.ac.id/97144/4/4>.

⁸⁰Undang Fadjar, *Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur Yang Belum Lengkap* (Jakarta: Forum Penelitian Agro Ekonomi, 2006), 47.

⁸¹Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Perkebunan menyebutkan bahwa pembangunan fasilitas kebun masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana teknis pembangunan fasilitas perkebunan masyarakat belum diterbitkan, sehingga peraturan teknis terkait pembangunan fasilitas masyarakat masih tumpang tindih beberapa peraturan.⁸²

Kriteria yang ditetapkan intansi teknis terkait kelayakan perusahaan tanah perkebunan yang dikuasai perusahaan perkebunan diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan wajib mengusahakan tanah perkebunan paling sedikit 30 % dari luas hak atas tanah paling lambat 3 tahun sejak pemberian hak atas tanah. Paling lambat 6 tahun sejak pemberian hak perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas tanah perkebunan yang dapat ditanami. Latar belakang peraturan tersebut atas dasar kesiapan perusahaan perkebunan dalam pengelolaan tanah perkebunan, karena pada awal penguasaan Hak Guna Usaha tanah perkebunan, pihak perusahaan belum memiliki kemampuan pengelolaan lahan dan kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola lahan, oleh karena itu perusahaan perkebunan diberikan waktu untuk kesiapan atas pengelolaan lahan.⁸³

Undang-Undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak jelas dan rinci dalam mengatur tentang sanksi pidana maupun sanksi administratif, sehingga peluang potensi dan keleluasan yang tidak tepat penggunaannya. Sanksi pidana perkebunan merupakan suatu ancaman yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang mencoba melanggar suatu peraturan yang dimuat dalam suatu Undang-Undang yang termasuk pelanggaran yang dimuat dalam Undang-Undang Perkebunan dan tujuan yang ingin dicapai dapat dicantumkan dalam ketentuan pidana tersebut supaya masyarakat lebih berpikir agar tidak melakukan suatu pelanggaran karena terdapat sanksi yang dikenakan kepada yang siapa yang melakukan pelanggaran.⁸⁴

⁸²Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁸³Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁸⁴Reza Hermawan, *Dinamika Lingkungan Nasional* (Jakarta: Bina Aksara, 2001), 23.

Sanksi administrasi merupakan suatu sanksi yang muncul dari pemerintah dengan masyarakat yang dilaksanakan dengan perantara kekuasaan peradilan. Tetapi dapat secara langsung dilakukan dengan cara administrasi sendiri. Penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan tersebut berasal dari aturan hukum administrasi yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.⁸⁵

Terdapat ancaman sanksi administrasi yang cukup jelas di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 bagi pelaku pelanggaran. Terdapat beberapa perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 terkait ancaman sanksi administratif yang meliputi:

1. Memberikan fasilitas terhadap pembangunan perkebunan kepada masyarakat.
2. Memindahkan hak tanah kepada masyarakat yang usahanya kurang melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu yang tertentu.
3. Tidak adanya pembangunan sarana prasarana.
4. Mengalihkan lahan perkebunan dari segala usaha perkebunan yang spesifik.⁸⁶

Pemberian sanksi terhadap pelaku yang melanggar administrasi dalam perkebunan disebut juga sebagai sanksi pidana, ada yang dipenjara dan ditangkap. Pemberian sanksi ini berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggar sanksi administrasi sehingga dapat memperkecil angka terjadiya pelanggaran setiap tahunnya. Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi terjadinya sanksi administrasi perkebunan adalah mengarahkan perusahaan perkebunan untuk lebih melengkapi sarana dan prasarana. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan belum menegaskan bagaimana cara untuk menyerap kepentingan masyarakat. Hal ini ditentukan oleh kemauan dari pelaksanaan Undang-Undang Perkebunan disemua tingkatan pemerintahan.⁸⁷

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa sanksi administrasi berupa denda, pencabutan izin usaha perkebunan,

⁸⁵Herman Pratikno, *Hukum dan Sanksi Administrasi* (Bandung;Budi mulia, 2001), 45.

⁸⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁸⁷Harianto Mahuzi, *Mekanisme Pembangunan Bersih* (Jakarta: Buku Kompas, 2003), 90.

memberhentikan sementara kegiatan usaha perkebunan.⁸⁸ Mengenai jenis besara denda dan tata cara pengenaan sanksi yang dimaksud terdapat dalam peraturan pemerintah. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan yang melanggar ketentuan maka akan dikenai dengan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang berupa:
 - a. Denda.
 - b. Pemberhentian sementara kegiatan, produksi dan peredaran hasil usaha industri.
 - c. Ganti rugi.
 - d. Pencabutan izin usaha.
3. Ketentuan mengenai jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah.⁸⁹

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa:

1. Pencabutan izin usaha dalam perkebuna oleh pemerintah yang berwenang dapat dijatuhkan sesudah pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi yang berupa peringatan yang tertulis.
2. Sanksi peringatan yang secara tertulis dijatuhkan sebanyak 3 kali yaitu peringatan 1 sampai peringatan ke 3.⁹⁰

Pasal 51 ayat 1 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 menyebutkan bahwa sanksi peringatan tertulis ke 1 sampe ke 3 masing-masing diberikan tenggang waktu 4 bulan. Sanksi administrasi berupa teguran memiliki tenggang waktu untuk dapat dinilai dan dievaluasi oleh pemerintah yang berwenang. Jika pemerintah menjatuhkan sanksi yang berupa peringatan atau teguran dengan jangka waktu kurang dari 4 bulan terbukti melakukan pelanggaran

⁸⁸Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁸⁹Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁹⁰Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Permentan No 98 Tahun 2013.⁹¹ Pencabutan izin usaha perkebunan oleh pemerintah diatur dalam 3 aspek, pemerintah daerah dikatakan menyalahgunakan wewenang dan tidak mentaati ketentuan yang diatur secara rinci menurut Pasal 51 Undang-Undang No 39 Tahun 2014.

Menurut penulis, kebijakan dalam perlindungan perkebunan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Upaya perlindungan perkebunan sebaiknya dilakukan dengan cara meningkatkan proses penegakan hukum itu sendiri maupun bagaimana strategi itu dilaksanakan. Penegakan hukum ini berkaitan dengan berbagai ukuran kontekstual dalam penjatuhan sanksi serta bentuk yang harus diperhatikan dengan tujuan agar strategi penegakan hukum yg dibangun. Penegakan sanksi administrasi lebih menitikberatkan terhadap pembinaan dan pencegahan dibanding dengan penindakan atau penghukuman, contohnya pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan agar memantau keluhan masyarakat tentang adanya kerusakan/ pelanggaran dari sanksi administrasi. Penanggungjawab usaha harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi. Lemahnya pengawasan atau pemantauan karena kurang tanggapnya aparat dalam menjalankan menangani persoalan lingkungan yang menjadikan penyalahgunaan sanksi hukum yang sangat lemah perannya, maka perlu dilakukan sistem kelembagaan yang efektif mulai dari pusat sampai daerah.

Sanksi administrasi diharapkan dapat mempersempit adanya peluang bagi pengusaha dalam menjalankan usaha tanpa izin. Dasar kekuasaan ini memberikan sanksi yang tegas bagi pengusaha yang ilegal. Dengan demikian jumlah ilegal akan berkurang karena adanya sanksi yang tegas bagi yang melakukan pelanggaran. Izin (*vergunning*) kasus penegakan sanksi administrasi adalah adanya persetujuan dari penguasa yang berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Namun beberapa masyarakat masih banyak menggunakan izin yang legal, termasuk penegakan hukum lingkungan administratif,

⁹¹Pasal 51 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Penegakan hukum lingkungan yang merupakan salah satu sisi terlemah dari penegakan hukum di Indonesia.⁹²

⁹²Daud Silalahi, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: aksara, 2004), 4.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan tentang skripsi ini, maka penulis memaparkan hasil dari penelitian tersebut yang dapat di tarik kesimpulan:

1. Perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan cara pembakaran lahan untuk pembukaan kebun sangat dilarang dan tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan beresiko terjadi kebakaran luas yang merusak kualitas lahan. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, kelestarian lingkungan hidup sangat penting dan harus dijaga, sehingga adanya perbuatan yang memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak diperbolehkan dan pelaku penyimpangan tersebut harus mendapatkan sanksi agar merasa jera. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur mengenai kerusakan lingkungan hidup lahan karena perbuatan dari pelaku usaha perkebunan, dan tidak mengatur mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat bencana alam karena bencana alam merupakan fenomena alam yang bukan kehendak manusia.
2. Pandangan hukum Islam terhadap perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat dapat dikatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Karena dalam Islam, manusia harus menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Selain itu, perbuatan oknum pelaku usaha yang melakukan pembakaran lahan untuk pembukaan kebun merupakan salah satu contoh tindakan buruk yang dilakukan manusia yang mana dapat memicu bencana alam karena adanya ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam pandangan hukum Islam termasuk dalam *fiqh siyasah dusturiyah* karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga pemerintah di daerah telah melakukan upaya dalam rangka menanggulangi adanya kerusakan lingkungan hidup di Lampung Barat dengan menjalankan program-program terkait

perusakan dan pencemaran lingkungan meskipun memang masih ada hambatan dalam pelaksanaannya.

B. Rekomendasi

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan terhadap pengembangan lingkungan hidup di Lampung Barat, agar dapat terus menjalankan program-program penunjang bagi pengembangan kelestarian lingkungan hidup baik dari segi air limbah, udara maupun lahan. Karena jika kualitas lingkungan hidup semakin buruk maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan kinerja sumber daya manusia di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup agar dalam menjalankan kegiatan dan programnya dapat berjalan dengan lancar.
2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat terus memberikan pengawasan terhadap kondisi dan situasi kualitas lingkungan hidup dengan melakukan survey rutin untuk memastikan perkembangan kualitas lingkungan hidup di Lampung Barat terus meningkat. Selain itu diharapkan agar memperhatikan sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup, karena apabila sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup tidak memadai, maka pelaksanaan program dan kegiatannya akan terhambat.
3. Bagi masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan hidup. Karena, sebagian besar pelaku usaha merupakan bagian dari masyarakat sehingga kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup sangat diperlukan. Apabila masyarakat tidak menyadari pentingnya menjaga lingkungan hidup, maka akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang luas dan mendominasi. Hal tersebut dapat merusak kenyamanan kehidupan.
4. Bagi pelaku usaha, diharapkan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dan undang-undang seperti melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup berupa pembakaran lahan atau pencemaran limbah. Karena bukan hanya pada saat ini saja

kerugian yang dapat dirasakan, tapi di masa yang akan datang dapat merugikan generasi selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Sari Kuliah Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Hukum Undip. 1984.

———. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

- Djambak, Syaipan. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Universitas Sriwijaya. 2008.
- Djamiati, Tatiek Sri. *Buku Ajar Hukum Perizinan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Fadjar, Undang. *Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur Yang Belum Lengkap*. Jakarta: Forum Penelitian Agro Ekonomi. 2006.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Hermawan, Reza. *Dinamika Lingkungan Nasional*. Jakarta: Bina Aksara. 2001.
- Indrijaningsih, Titiek Tri. *Mengoptimalkan Kepedulian Sosial Masyarakat*. Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi. 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Mahuzi, Harianto. *Mekanisme Pembangunan Bersih*. Jakarta: Buku Kompas. 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Pratikno, Herman. *Hukum dan Sanksi Administrasi*. Bandung: Budi mulia. 2001.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat*, Liwa: Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat. 2019.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2006.
- Sastrawijaya, Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lantera Hati. 2002.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- . *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam. 2009.
- Silalahi, Daud. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Aksara. 2004.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Sofianti, Nila. *Wahana Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Yudistira. 2007.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT.Rinneka Cipta. 1994.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta Ilmu. 2004. 1a
- Sumardjo, Damin. *Pengantar Kimia*. Jakarta: Buku Kedokteran. 2008.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.
- Tim Penyusun Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, *Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diktat Departemen Agama RI. 2009.
- Wardana, Wisnu Arya. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET. 2004.
- Wibowo, Wahyu. *Menuju Jurnalisme Beretika*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2009.
- Wijaya, Agung. *Biologi VII*. Jakarta: Grasindo. 2006.
- Winardi, *Metode Research*. Bandung: Binaman Pressindo. 1982.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Peraturan Menteri Pertanian No 05 tentang Pembukaan dan/atau Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

C. Jurnal dan Sumber on-line

- Fahamsyah, Ermanto. "Undang-Undang Perkebunan dan Urgensi Peraturan Pelaksanaannya." *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 no. 1 (2014): 7. <https://business-law.binus.ac.id/2014/12/14/uu-perkebunan-dan-urgensi-peraturan-pelaksanaannya/>.

- Irviani, Rita. "Pengaruh Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap P
Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung." *Jurnal Penelitian*, Vol. 11 no. 1 (2017): 7.
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/ja/article/view/8925>.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah*, Vol. 17 no. 2 (2017): 24. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Marlina, Lina. "Peranan Kopi Rakyat Terhadap Perekonomian Wilayah Kabupaten Lampung Barat." *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5 no. 3 (2017): 1.
<https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1759>.
- Nurtama, Iqra Elma, "Perjanjian Penguasaan Tanah Perkebunan Yang dikuasai Badan Hukum Oleh Pihak ketiga." *Jurnal Hukum Notaire*, Vol. 3 No. 1,(2020): 2.
<http://repository.unair.ac.id/97144/4/4>.
- "Kerusakan Hutan di Lampung Mencapai 65 Persen." *Beritasatu.com*, 2019.
<https://www.beritasatu.com/nasional/480371>.
- Rusfi, Mohammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 13 no. 2 (2016): 242.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1864/1519>
- Zaelani, Abdul Qodir. Is Susanto dan Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No.2, (2021): 47.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ellzdiwaj/article/view/10897>.

D. Wawancara

Diany Septina, *Wawancara*, Staff Seksi Peningkatan Kapasitas, Rehabilitasi, dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup, Lampung Barat, 18 Maret 2021.

Iman, *Wawancara*, Pelaku Usaha Kebun (Warga Lokal), Lampung Barat, 19 Maret 2021.

Lusi Meliyana, *Wawancara*, Staff Seksi Laboratorium dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Lampung Barat, 18 Maret 2021.

Musri, *Wawancara*, Pelaku Usaha Kebun (Warga Lokal), Lampung Barat, 19 Maret 2021.

Nardiko, *Wawancara*, Pelaku Usaha Kebun (Warga Lokal), Lampung Bara et 2021.

Nurma Dewi, *Wawancara*, Staff Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup, Lampung Barat, 18 Maret 2021.

Rosmaliya, *Wawancara*, Staff Seksi Peningkatan Kapasitas, Rehabilitasi, dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup, Lampung Barat, 18 Maret 2021.

Sarimah, *Wawancara*, Pelaku Usaha Kebun (Warga Lokal), Lampung Barat, 19 Maret 2021.

Uun Nurhidayati, *Wawancara*, Staff Seksi Laboratorium dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Lampung Barat, 18 Maret 2021.

Nardiko, *Wawancara*, Pelaku Usaha Kebun (Warga Lokal), Lampung Bara et 2021.

Nurma Dewi, *Wawancara*, Staff Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup, Lampung Barat, 18 Maret 2021.

Rosmaliya, *Wawancara*, Staff Seksi Peningkatan Kapasitas, Rehabilitasi, dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup, Lampung Barat, 18 Maret 2021.

Sarimah, *Wawancara*, Pelaku Usaha Kebun (Warga Lokal), Lampung Barat, 19 Maret 2021.

Uun Nurhidayati, *Wawancara*, Staff Seksi Laboratorium dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Lampung Barat, 18 Maret 2021.




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL





Telah berlangsung seminar proposal skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Asnidawati (.....) 
NPM/Jurusan : 1621020184 /HTN (SS)
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Barat dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pada :


Hari/Tanggal : Selasa, 13 Oktober 2020
Jam : 13.00-15.00 WIB
Via : Zoom

Dengan susunan petugas seminar sebagai berikut:


| PETUGAS | NAMA | TANDA TANGAN |
|----------------|-----------------------------|---|
| Moderator | Hervin Yoki Pradikta, MHI |  |
| Notulen | Erik Rahman Gumiri, M.H |  |
| Pembahas Utama | Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag |  |
| Pembahas I | Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.* | |
| Pembahas II | Hasanuddin Muhammad, MH |  |

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Moderator,


Hervin Yoki Pradikta, MHI
NIP. 198802182018011002

Bandar Lampung, 13 Oktober 2020
Notulen,


Erik Rahman Gumiri, M.H
NIP. 199009152019031018

Catatan :

1. Berita acara harus asli sebanyak 6 (enam) rangkap, 1 (satu) lembar untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan 5 (lima) lembar diserahkan kepada jurusan/program studi;
2. Berita acara ini merupakan syarat pendaftaran munaqasah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: jl. letnan Kolonel H.Endro Suratmin telp: 0721-704030 Sukarame 1 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Barat
Dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 39
Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Nama : Siti Asnidawati
Npm : 1621020184
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002

Pembimbing II

Hasnuddin Muhammad, M.H.
NIP.199111172019031018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah

Frenky M., Si.
NIP.198003152009011017




















**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H.EndroSuratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama/NPM : Siti Asnidawati/1621020184
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah
Pembimbing I : Dr. Alamsyah., S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad., M.H.
Judul : Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Barat Dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan


| No | Tanggal Konsultasi | Yang Dikonsultasikan | Paraf Pembimbing | |
|----|--------------------|---|---|---|
| | | | Pemb I | Pemb II |
| 1 | 22 Oktober 2020 | Bimbingan proposal pasca seminar oleh pembimbing II | |  |
| 2 | 02 November 2020 | ACC proposal pasca seminar oleh pembimbing II | |  |
| 3 | 09 November 2020 | Bimbingan proposal proposal oleh pembimbing I |  | |
| 4 | 03 Desember 2020 | ACC proposal pasca seminar oleh pembimbing I |  | |

| | | | | |
|----|-------------------|--|---|---|
| 5 | 18 Januari 2021 | Bimbingan BAB I-II oleh pembimbing II | |  |
| 6 | 08 Februari 2021 | Perbaikan BAB I-II oleh pembimbing II | |  |
| 7 | 22 Februari 2021 | ACC BAB I-II oleh pembimbing II | |  |
| 8 | 15 Maret 2021 | Bimbingan BAB I-II oleh pembimbing I |  | |
| 9 | 05 April 2021 | Perbaikan BAB I-II oleh pembimbing I |  | -- |
| 10 | 19 April 2021 | ACC BAB I-II oleh pembimbing I |  | -- |
| 11 | 21 Juni 2021 | Bimbingan BAB III-V oleh pembimbing II | |  |
| 12 | 02 Agustus 2021 | Perbaikan BAB III-V oleh pembimbing II | |  |
| 13 | 24 Agustus 2021 | ACC BAB III-V oleh pembimbing II | |  |
| 14 | 30 Agustus 2021 | Bimbingan BAB III-V oleh pembimbing I |  | |
| 15 | 21 September 2021 | ACC BAB III-V oleh pembimbing I |  | -- |
| 16 | 25 September 2021 | ACC BAB I-V oleh pembimbing II | |  |
| 17 | 16 November 2021 | ACC BAB I-V oleh pembimbing I |  | -- |

Bandar Lampung, 25 April 2022


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Alamsyah., S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002 - -

Pembimbing II



Hasanuddin Muhammad., M.H.
NIP.199111172019031018



DEKEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2297 / Un.16 / P.1 / KT/XII / 2021

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH
NIP : 19620111199403100
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

**PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PERKEBUNAN**

Karya :

| NAMA | NPM | FAK/PRODI |
|-----------------|------------|-----------|
| SITI ASNIDAWATI | 1621020184 | FS/ HTN |

Bebas Plagiasi yang direcomendasikan oleh Fakultas/ Jurusan sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 13 %. Dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung 08 Desember 2021

Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH

NIP. 196201111994031001

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

“Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Barat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”

by Siti Asnidawati (hukum Tata Negara)

Submission date: 07-Dec-2021 02:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 1723180909

File name: skripsi_nida.doc (122K)

Word count: 4780

Character count: 32219

"Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Barat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan"

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 13% | 11% | 4% | 7% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | 2% |
| 3 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | apriyantianggraini.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 6 | repository.unbari.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | www.bernama.com Internet Source | 1% |
| 8 | walhilampung.or.id Internet Source | 1% |

stihpada.ac.id

| | | |
|----|---|------|
| 9 | Internet Source | 1 % |
| 10 | garuda.ristekdikti.go.id Internet Source | <1 % |
| 11 | www.infosawit.com Internet Source | <1 % |
| 12 | repository.radenfatah.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | www.researchgate.net Internet Source | <1 % |
| 14 | Emi Suwarni, Maidiana Astuti Handayani. "Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to Strengthen Indonesia's Economic Post COVID-19", Business Management and Strategy, 2021 Publication | <1 % |
| 15 | id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 16 | repository.unika.ac.id Internet Source | <1 % |
| 17 | www.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 18 | adoc.pub Internet Source | <1 % |

www.mitrariset.com

| | | |
|----|---|------|
| 19 | Internet Source | <1 % |
| 20 | Putu Riris Elsha Pratiwi. "PERSEPSI MASYARAKAT SUKU BAJAU TENTANG KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA BUNGIN PERMAI KECAMATAN TINANGGEEA KABUPATEN KONAWE SELATAN", Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, 2018 Publication | <1 % |
| 21 | indonesiacompanynews.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 22 | mrbthoan.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 23 | pt.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 24 | repositori.unud.ac.id Internet Source | <1 % |
| 25 | repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source | <1 % |

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **Siti Asnidawati**
NPM : **1621020184**
Prodi : **Hukum Tata Negara**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> | ✓ |
| 2. | Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung | ✓ |

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 18 Juli 2022

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001